

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 11

**SKEMA SERTIFIKASI  
PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN - BAGIAN 2-3:  
PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK  
(SNI 04-6292.2.3-2003 )**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>A.</b>	<b>SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI</b>	
<b>I.</b>	<b>APLIKASI</b>	
1.1	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut :</p> <p><b>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T )</b>  <b>Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA</b>  <b>Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828</b>  <b>Fax. 62-022-2502027/2507626</b>  <b>Email : lspro@b4t.go.id</b></p> <p>Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Kesesuaian SNI kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Data Pemohon (melalui formulir permohonan)</li> <li>3. Daftar Produk Setrika Listrik;</li> <li>4. Dokumen pemohon, sbb :           <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Produsen Dalam Negeri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen legal:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</li> <li>b) Salinan Izin Usaha Industri (“<b>IUI</b>”) atau izin usaha sejenis dengan lingkup usaha industri Setrika listrik;</li> <li>c) Salinan Nomor Induk Berusaha (“<b>NIB</b>”) atau Tanda Daftar Perusahaan (“<b>TDP</b>”);</li> <li>d) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“<b>NPWP</b>”) perusahaan;</li> <li>e) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan;</li> <li>f) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 11


		<p>Intelektual;</p> <p>g) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon);</p> <p>2. Dokumen pendukung pemohon:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk tipe kabel dengan tusuk kontak, tusuk kontak harus sudah memiliki sertifikat SNI yang digunakan untuk Setrika listrik;</p> <p>b) Salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (“SMM”) SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015;</p> <p>c) Salinan pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>International Electrotechnical Commission (“IEC”)</i> atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p><b>2. Perusahaan Perwakilan Produsen Luar Negeri</b></p> <p>1. Dokumen pabrik:</p> <p>1. Dokumen legal:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>b) Salinan surat izin usaha industri dengan lingkup usaha industri Setrika Listrik yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>2. Dokumen pendukung:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk tipe kabel dengan tusuk kontak, tusuk kontak</p>
--	--	--

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 11


		<p>harus sudah memiliki sertifikat SNI yang digunakan untuk Setrika listrik;</p> <p>b) Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara;</p> <p>c) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau IEC atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p>2. Dokumen Legal perusahaan perwakilan:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p> <p>b) Salinan NIB atau TDP;</p> <p>c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”);</p> <p>d) Salinan NIB atau Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”) (bila perusahaan perwakilan berfungsi sebagai importir);</p> <p>e) Salinan NPWP perusahaan;</p> <p>f) Surat penunjukan dari produsen luar negeri yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat;</p> <p>g) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan;</p> <p>h) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran produk sesuai dengan ketentuan SNI;</p>
--	--	--

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 11


		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</li> <li>j) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon).</li> </ul> <p>3. Dokumen legal importir (bila perusahaan perwakilan tidak berfungsi sebagai importir):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</li> <li>b) Salinan NIB atau TDP;</li> <li>c) Salinan SIUP;</li> <li>d) Salinan NIB atau API-U;</li> <li>e) Salinan NPWP importir;</li> <li>f) Surat penunjukan importir dari perusahaan perwakilan produsen luar negeri.</li> </ul>
1.2.	Tinjauan Permohonan  Ruang Lingkup	<p>Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.</p> <p>Lingkup skema Seterika listrik adalah berkaitan dengan keselamatan setrika kering dan <b>setrika uap</b> listrik, termasuk yang dengan wadah air atau ketel terpisah yang mempunyai kapasitas tidak melebihi 5 l, untuk keperluan rumah tangga dan sejenis, dengan <b>voltase pengenal</b> tidak lebih dari 250 V.</p> <p>Peranti yang tidak dimaksudkan untuk penggunaan di rumah tangga biasa, namun dapat menjadi sumber bahaya bagi publik, misalnya peranti yang dimaksudkan untuk digunakan oleh orang awam di pertokoan, di industri kecil dan di pertanian, termasuk dalam ruang lingkup standar ini.. <b>dengan nomor Harmonized System ("HS) pos tarif 8516.40.90.00</b></p>
1.3.	Tipe Sertifikasi	5 (Seleksi, determinasi, tinjauan dan keputusan, lisensi dan surveilen.)
1.4.	Sistem Manajemen Mutu,  Acuan Normatif dan Standar Produk yang diterapkan	Pabrik telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 kemudian diubah dengan permen No. 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Penerimaan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Pompa Air, Setrika Listrik dan Pesawat TV-CRT Secara Wajib</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012 tentang Petunjuk Teknis</li> </ul>

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 5 dari 11


		Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pompa Air, Seterika Listrik dan Pesawat TV-CRT Secara Wajib  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI  5. SNI IEC 60335-1:2009 Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum  6. SNI 04-6292.2.3-2003 Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa – Keselamatan – Bagian 2-7: Persyaratan Khusus untuk Setrika listrik.  7. International Accreditation Forum, Inc. Mandatory Document (“ <b>IAF MD</b> ”) 5:2015 - Issue 3 - Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management System
1.5.	Durasi audit	1. Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan , atau 2. IAF MD 5:2015
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	Audit kesesuaian ◆ Kompetensi Tim audit   ◆ Area yang diaudit   ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah seorang dari tim audit harus memiliki kompetensi tentang produk Setrika Listrik</li> <li>• Tim Audit yang ditugaskan harus mendapatkan surat penugasan dari Lspro</li> <li>• <i>salah satu dari Tim audit dapat merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh</i></li> <li>• Auditor Kepala meyiapkan rencana audit</li> </ul> Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing., kalibrasi dll..  ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 6 dari 11

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk</li> <li>◆ Mengacu pada petunjuk teknis terkait perlu diperiksa ketersediaan dan pelaksanaan pengecekan material dan atau ketersediaan sertifikat komponen sesuai SNI atau IEC. Kabel minimal kabel braided cords dan tusuk kontak harus sudah memiliki sertifikat SNI.</li> <li>◆ . Kelas piranti kelas I.</li> <li>◆ Handling produk selama proses produksi, dan uji rutin sesuai dengan lampiran A standar SNI 60335-1:2009, yaitu uji electric strength, grounding resistance dan uji fungsi</li> <li>◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI IEC 60335.2.3:2009 untuk seluruh parameter (uji tipe)</li> <li>◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection)</li> <li>◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif</li> </ul>
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ F 18 Laporan audit</li> <li>◆ F 17 Laporan ketidaksesuaian</li> </ul>
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ PPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil.</li> <li>• PPC di minta oleh LSPPro B4T kepada Bidang Standardisasi atau Lab uji lain yang sudah terakreditasi oleh KAN dan dilengkapi dengan dokumen sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat tugas;</li> <li>b) Rencana pengambilan contoh sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh Ketua tim Audit;</li> <li>c) Berita Acara Pengambilan Contoh (“<b>BAPC</b>”);</li> <li>d) Label contoh;</li> <li>e) Daftar produk Setrika listrik.</li> </ol> </li> <li>• Memahami pengelompokan produk Pompa air listrik berdasarkan famili produk sesuai Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pompa Air, Setrika listrik dan pesawat TV CRT Secara Wajib</li> </ul>


 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 7 dari 11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Persyaratan dan Metode Sampling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 04-6292.2.3-2003 dan Petunjuk Teknis SNI wajib produk Seterika Listrik terkait, yaitu sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh sesuai dengan family produk yang diajukan dan disetujui oleh Auditor Kepala</li> <li>2. Contoh uji diambil dari proses produksi dan atau di gudang pabrik.</li> <li>3. Contoh uji diambil secara acak berdasarkan family produk yang telah ditentukan oleh PPC</li> <li>4. untuk produk yang sudah diproduksi secara masal jumlah contoh diambil sebanyak 5 (lima) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit pengujian dan 2 (dua) untuk arsip pengujian.</li> <li>5. Pengambilan contoh dilakukan berdasarkan kelompok produk sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Daya Penegenal yang sama</li> <li>b) Tipe elemen pemanas sama</li> </ol> </li> <li>6. PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil</li> </ol> </li> </ul>
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ F 14 Rencana pengambilan contoh</li> <li>◆ F 19 Berita Acara</li> <li>◆ F 20 Label Contoh</li> </ul>
2.6	Pengujian Contoh Uji <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi laboratorium uji</li> <li>◆ Persyaratan dan metode uji</li> </ul>	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai SNI IEC 60335.1-2009, SNI 04-6292.2.3-2003 dan petunjuk teknis SNI wajib</li> <li>2. Komponen yang terkait aspek keselamatan dalam Pendingin Ruangan harus memenuhi ketentuan standar SNI, IEC atau standar internasional lain yang setara sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku dan komponen-komponen tersebut harus disertai dengan Sertifikat Hasil Uji dari laboratorium uji atau Sertifikat Produk dari LSPPro yang terakreditasi.</li> <li>3. Kabel minimal kabel braided cords dan tusuk kontak harus telah bersertifikat SNI.</li> <li>4. Produk harus memiliki tanda :</li> </ol>


 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 8 dari 11

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tegangan pengenal atau julat tegangan pengenal dalam volt</li> <li>b) Lambang atau sifat suplai</li> <li>c) Frekuensi pengenal</li> <li>d) Masukan daya pengenal dalam watt (W)/ kilowatt (kW) atau arus pengenal dalam ampere (A)</li> <li>e) Nama merek dagang atau merek identifikasi dari pabrikan atau penjual yang bertanggung jawab</li> <li>f) model atau tipe</li> <li>g) Seterika listrik harus sedikitnya IPX4,</li> <li>h) Dudukan terpisah harus ditandai dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama, merek dagang atau tanda identitas pabrikan atau penjual yg bertanggung jawab</li> <li>- model atau acuan jenis dudukan</li> </ul> </li> <li>i) Dudukan setrika nirkabel senur harus ditandai : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tegangan pengenal atau ulat tegangan pengenal</li> <li>- Masukan daya pengenalnya</li> </ul> </li> </ul>
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC 60335.1-2009 & SNI 04-6292.2.3-2003
<b>III</b>	<b>KAJIAN SERTIFIKASI</b>	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi Pengkaji</li>   <li>◆ Proses kajian audit, pengambilan contoh dan hasil pengujian</li> </ul>	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015 dan memiliki pengetahuan produk, Setrika listrik yang diacu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengkaji (<i>Reviewer</i>) dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</li> <li>2. Tim pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap seluruh informasi laporan audit, pelaksanaan sampling dan hasil pengujian.</li> <li>3. Jika ada paling sedikit satu parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI IEC 60335-1:2009, SNI SNI 04-6292.2.3-2003, atau Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 14/IUBTT/PER/3/2012 maka Lspro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada produsen untuk melakukan perbaikan. Atau dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip uji.</li> <li>4. Dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian hasil uji dikirim ke LSPRO dan berdasarkan hasil verifikasi LSPRO dapat dilanjutkan dengan pengujian oleh laboratorium penguji sesuai dengan standar yang diacu</li> <li>5. Segala interaksi antara laboratorium penguji dan</li> </ol>




 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 9 dari 11

		<p>pabrikasi terkait perbaikannya harus melalui LSPPro</p> <p>6. Jika arsip masih gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen</p>
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKASI</b>	
4.1	Keputusan Sertifikasi, dan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
	Penerbitan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LSPPro B4T melakukan registrasi secara online ke Pusat Standarisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian melalui laman <a href="http://pustan.kemenperin.go.id">pustan.kemenperin.go.id</a> untuk mendapatkan QR Code yang akan dibubukan pada Sertifikat Kesesuaian SNI.</li> <li>2. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun.</li> <li>3. Sertifikat Kesesuaian SNI mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;</li> <li>b) Tanggal penerbitan sertifikat;</li> <li>c) Nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi;</li> <li>d) Nomor dan judul SNI Pendingin Ruangan yang relevan;</li> <li>e) Nama dan alamat LSPPro;</li> <li>f) Acuan ke perjanjian sertifikasi;</li> <li>g) Tanggal, nama dan tanda tangan penanggung jawab LSPPro;</li> <li>h) Daftar produk yang telah lulus proses sertifikasi;</li> <li>i) Merek;</li> <li>j) Jenis dan nama model produk;</li> <li>k) Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat);</li> <li>l) Nama dan alamat perusahaan produsen;</li> <li>m) Alamat pabrik;</li> <li>n) Nama penanggung jawab</li> <li>o) Nama dan alamat perwakilan perusahaan atau importer m bagi produsen luar negeri</li> <li>p) Masa berlaku sertifikat kesesuaian SNI</li> </ol> </li> </ol>
<b>B.</b>	<b>SURVAILEN</b>	
<b>I</b>	<b>PERIODE SURVAILEN</b>	Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi
	<b>Pengambilan contoh uji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek dan kelompok produk dalam 1 (satu) siklus sertifikasi di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Di pasar, sebanyak 2 (dua) kali pada surveilen ke-</li> </ol> </li> </ol>

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 10 dari 11

		<p>satu dan surveilen ke-dua masing-masing sebanyak 2 (dua) unit setiap merek dan kelompok produk dan</p> <p>b) pabrik, pada aliran produksi sebanyak 1 (satu) kali pada surveilen ke-tiga sebanyak 3 (tiga) unit setiap merek dan kelompok produk;</p> <p>2. PPC membuat BAPC dengan melampirkan bukti pembelian (untuk contoh yang diambil dari pasar) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil.</p> <p>3. Apabila sesuai rencana pengambilan contoh di pasar masih tidak bisa dilaksanakan, maka tim Audit memberikan rekomendasi produk terkait dikeluarkan dari lingkup sertifikasi secara permanen atau Sertifikat Kesesuaian dicabut.</p>
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit  ◆ Area yang diaudit  ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Sesuai dengan butir A.2.2  Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing, kalibrasi  ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
<b>III.</b>	<b>KAJIAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.3.1
<b>IV.</b>	<b>KEPUTUSAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.4.1
<b>C.</b>	<b>PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI</b>	
<b>I</b>	<b>PENAMBAHAN MEREK</b>	
<b>1.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>1.2</b>	PROSES EVALUASI	
<b>1.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 21
	<b>PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS – KESELAMATAN , PERSYARATAN KHUSUS UNTUK SETRIKA LISTRIK</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 11 dari 11

		melebihi 6 bulan.
<b>1.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>1.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>1.3</b>	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
<b>II</b>	<b>PENAMBAHAN TIPE</b>	
<b>2.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>2.2</b>	PROSES EVALUASI	
<b>2.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
<b>2.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>2.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>2.3</b>	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
<b>III</b>	<b>PENAMBAHAN UKURAN</b>	
<b>3.1</b>	APLIKASI	Tidak diaplikasikan
<b>3.2</b>	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
<b>IV</b>	<b>PENAMBAHAN IMPORTIR</b>	
<b>4.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>4.2</b>	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi